



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

MS/UNIKI/SPMI-01


MANUAL PENETAPAN SPMI

Tanggal dikeluarkan


1 Agustus 2019

Revisi


-

| | | | |
|---|--|---------------------|---|
|  | UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207 | KODE | |
| | | MS/UNIKI/SPMI-01 | |
| MANUAL PENETAPAN SPMI | | Tanggal dikeluarkan | |
| | | 1 Agustus 2019 | |
| | | Revisi | - |

| | |
|---|--|
| Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Standar SPMI | <p>Tujuan dan Maksud Penetapan Standar SPMI</p> <p>Salah satu dokumen vital dalam kegiatan SPMI adalah standar SPMI. Standar SPMI merupakan dokumen berisi berbagai criteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIKI untuk mewujudkan visi dan misi UNIKI, sehingga dapat memuaskan para pemangku kepentingan. Selain itu, penyusunan standar memiliki mekanisme penetapan yang khusus sesuai dengan standar yang akan ditetapkan.</p> <p>Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk menjalankan SPMI dalam lingkup UNIKI perlu ditetapkan dan disusun Standar SPMI. Penetapan Standar SPMI UNIKI juga merupakan sebagai patokan untuk merancang, merumuskan serta menetapkan berbagai standar di seluruh program studi/unit/lembaga dalam lingkup UNIKI.</p> |
| Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI | <p>Ruang Lingkup</p> <p>Manual Penetapan Standar UNIKI diperlukan dan digunakan saat sebuah Standar SPMI pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan serta disahkan oleh Rektor UNIKI. Manual Penetapan Standar UNIKI berlaku untuk seluruh standar akademik dan non akademik dalam lingkup UNIKI.</p> |
| Definisi istilah | <p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar merupakan oleh pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. Kegiata ini dapat berupa elaborasi dari 24 standar sesuai SN Dikti. 2. Merumuskan standar merupakan kegiatan penulisan standar dalam bentuk pernyataan yang lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i> (ABCD). |

| | | | |
|---|---|---------------------|---|
|  | UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207 | KODE | |
| | | MS/UNIKI/SPMI-01 | |
| MANUAL PENETAPAN SPMI | | Tanggal dikeluarkan | |
| | | 1 Agustus 2019 | |
| | | Revisi | - |

| | |
|-----------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan standar merupakan tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku; 4. Studi pelacakan merupakan kegiatan berupa penelusuran lulusan UNIKI 5. Uji publik: tindakan yang telah disetujui oleh stakeholder. |
| Langkah-langkah | <p>Langkah-langkah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar mutu UNIKI harus mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UNIKI. 2. Identifikasi seluruh perundang-undangan yang sesuai dengan standar yang akan ditetapkan. 3. Memperhatikan dan mencatat seluruh norma hukum atau syarat pada peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melaksanakan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT 5. Survey tentang aspek terhadap standar yang akan ditetapkan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 6. Mengidentifikasi dan menurunkan item-item pada boring akreditasi menjadi indicator standar. 7. Merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD 8. Melakukan uji public dan sosialisasi draft Standar SPMI pada pemangku kepentingan internal dan eksternal 9. Melakukan revisi terhadap draft Standar SPMI sesuai dengan hasil uji public kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. 10. Melakukan pengeditan redaksi Standar SPMI untuk menghindari kesalahan pengetikan. 11. Penetapan dan pengesahan Standar SPMI UNIKI dalam bentuk keputusan. |

| | | | |
|---|---|---------------------|---|
|  | UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207 | KODE | |
| | | MS/UNIKI/SPMI-01 | |
| MANUAL PENETAPAN SPMI | | Tanggal dikeluarkan | |
| | | 1 Agustus 2019 | |
| | | Revisi | - |

| | |
|---|---|
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menetapkan Standar | Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menetapkan Manual Adapun pejabat/petugas yang bertanggungjawab menetapkan Standar SPMI UNIKI adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI Bireuen. 2. Panitia Penyusunan Standar SPMI UNIKI 3. Pejabat structural pada setiap badan/lembaga/unit/program studi dalam lingkup UNIKI |
| Dokumen terkait | Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 2. UU RI No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. PP RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. STATUTA UNIKI 5. Rencana Strategis UNIKI 6. Rencana Induk Pengembangan UNIKI 7. Rencana Operasional UNIKI 8. Kebijakan SPMI UNIKI |